

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 438 /KN/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan pengelolaan aset lainnya, dipandang perlu untuk dilakukan analisis untuk mengukur manfaat dan dampak ekonomi sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial diperlukan suatu pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 637);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1382);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
- Memutuskan
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL.



- PERTAMA** : Menetapkan pedoman pelaksanaan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dilakukan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara tim.
- KETIGA** : Ruang lingkup pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA meliputi:
- a. Pengelolaan kekayaan negara dimiliki;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara dikuasai; dan
 - c. Pengelolaan aset lainnya.
- KEEMPAT** : Pembagian kewenangan pelaksanaan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mengikuti pengaturan pembagian kewenangan penilaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, meliputi kegiatan:
- a. mengidentifikasi permohonan/penugasan;
 - b. menentukan tujuan;
 - c. mengumpulkan data awal;
 - d. melaksanakan survei lapangan;
 - e. melakukan analisis; dan
 - f. menyusun laporan.
- KEENAM** : Petunjuk teknis pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH** : Hasil survei lapangan dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDELAPAN** : Hasil pelaksanaan analisis dituangkan dalam Laporan Analisis sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KESEMBILAN** : Terhadap hasil pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN, dilakukan penelaahan (*peer review*) oleh Penilai Pemerintah yang ditunjuk atas konsep laporan analisis yang dituangkan

dalam Kertas Kerja Penelaahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KESEPULUH : Dalam hal diperlukan, pelaksanaan analisis dapat meminta bantuan teknis analisis dan/atau bantuan tenaga analisis. Pelaksanaan bantuan teknis analisis dan/atau bantuan tenaga analisis mengacu pada ketentuan mengenai bantuan teknis dan bantuan tenaga di bidang penilaian.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Laporan Analisis yang diterbitkan sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah.
- b. Pelaksanaan analisis yang belum diterbitkan laporannya, proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA BELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum,

Novy Adji Widjajanti ✎



BAB I

PEDOMAN UMUM

A. Pengertian

1. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.
2. Kekayaan Negara yang dimiliki adalah kekayaan negara yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah termasuk kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi.
3. Kekayaan Negara yang dikuasai adalah kekayaan negara atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta kekayaan lainnya dalam wilayah dan yurisdiksi Republik Indonesia yang dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Aset lainnya adalah aset selain Kekayaan Negara yang dimiliki dan/atau dikuasai yang pengelolaannya berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Manfaat Ekonomi adalah manfaat yang diperoleh secara langsung bagi negara dan masyarakat dari objek analisis yang dapat diukur dalam bentuk uang.
6. Manfaat Sosial adalah manfaat yang diperoleh dari objek analisis secara langsung bagi negara dan masyarakat dalam aspek-aspek non-pasar dan tidak dapat diukur dalam bentuk uang.
7. Dampak Ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berfokus pada indikator makroekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator-indikator tersebut bagi negara dan masyarakat.
8. Dampak Sosial adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis yang terjadi pada masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan.

9. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Ketentuan Umum

1. Ruang lingkup analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial yang selanjutnya disebut objek analisis meliputi:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara dimiliki;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara dikuasai; dan
 - c. Pengelolaan aset lainnya.
2. Pelaksanaan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial dilakukan berdasarkan:
 - a. Permohonan dari pengelola barang atau pihak yang memiliki kewenangan; atau
 - b. Penugasan dari Menteri Keuangan dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Pelaksanaan analisis dilakukan secara tim dalam jumlah bilangan ganjil sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota.
4. Dalam hal diperlukan, Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dapat menggunakan bantuan teknis dan/atau bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan analisis.

C. Tujuan Analisis

Pelaksanaan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial bertujuan:

1. untuk mengetahui besaran manfaat ekonomi dan sosial atas pengelolaan kekayaan negara dan aset lainnya; dan/atau
2. untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial pengelolaan kekayaan negara dan aset lainnya terhadap tingkat keseluruhan aktivitas ekonomi dan sosial pada daerah yang terdampak.

BAB II

PERMOHONAN/PENUGASAN

ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL

A. Permohonan

1. Permohonan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial disampaikan oleh pengelola barang atau pihak yang memiliki kewenangan.
2. Permohonan disampaikan secara formal dalam bentuk surat pengantar/permohonan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilengkapi dengan lampiran berupa data dan informasi.
3. Surat pengantar/permohonan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. deskripsi objek;
 - d. jenis pengelolaan kekayaan negara;
 - e. penjelasan tentang rencana pengembangan; dan
 - f. jangka waktu kerjasama atau umur ekonomis bangunan.

B. Data Dan Informasi

Data dan informasi dalam permohonan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial disampaikan dalam bentuk proposal yang memuat paling sedikit:

1. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
2. Deskripsi objek:
 - a. Untuk objek analisis berupa tanah meliputi luas, lokasi, batas-batas, peta lokasi, foto, tahun perolehan dan nilai perolehan/nilai buku/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - b. Untuk objek analisis berupa bangunan meliputi luas, lokasi, spesifikasi, foto, tahun bangun, tahun perolehan, dan nilai perolehan/nilai buku/NJOP.
 - c. Untuk objek analisis selain tanah dan bangunan meliputi lokasi, jenis, spesifikasi, foto, tahun perolehan, dan nilai perolehan/nilai buku.

- d. Untuk objek analisis berupa Sumber Daya Alam meliputi lokasi, peruntukan area, masa berlaku perizinan yang dimiliki, dan luas wilayah usaha/kerja.
3. Rencana pengembangan atas objek analisis di masa mendatang/selama masa proyeksi, paling sedikit memuat:
 - a. rencana tapak (*site plan*);
 - b. proyeksi biaya modal (*capital expenditures*); dan
 - c. proyeksi biaya operasional (*operational expenditures*) antara lain biaya pegawai, biaya pemeliharaan, biaya umum dan administrasi, serta biaya pemasaran dan asuransi.
4. Masa proyeksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dihitung dengan berdasarkan jenis kerjasama dan jenis pengelolaan objek analisis. Sebagai contoh:
 - a. pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan maka masa proyeksi adalah selama masa pemanfaatan;
 - b. pengelolaan dalam bentuk pemindahtanganan maka masa proyeksinya adalah selama usia ekonomis bangunan.
5. Deskripsi manfaat dan dampak ekonomi sosial bagi masyarakat dan negara sebagai dampak pengelolaan kekayaan negara dan aset lainnya.
6. Apabila diperlukan Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat meminta kepada pemohon untuk memaparkan (*ekspose*) rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

C. Penyampaian Permohonan

1. Permohonan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial, diajukan oleh:
 - a. Direktur pada Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
 - b. Kepala Bidang pada Kantor Wilayah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
 - c. Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
 - d. Pihak lain yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Permohonan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial disampaikan kepada:
 - a. Direktur pada Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian.
 - b. Kepala Bidang pada Kantor Wilayah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian.
 - c. Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian.
3. Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat meminta secara formal kelengkapan data informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada pemohon dalam hal:
 - a. data dan/atau informasi yang diserahkan belum lengkap; dan/atau
 - b. membutuhkan data dan/atau informasi lebih lanjut sebagai bahan analisis.
4. Permintaan tersebut disampaikan secara formal kepada pemohon melalui:
 - a. Direktur pada Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian.
 - b. Kepala Bidang pada Kantor Wilayah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian.
 - c. Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian.
5. Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi permintaan data sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan, tim penilai dapat mengembalikan secara formal permohonan analisis dimaksud.

D. Penugasan

1. Penugasan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial diberikan oleh:
 - a. Menteri Keuangan, dan/atau
 - b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
2. Data dan informasi atas penugasan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial disediakan oleh pihak yang terkait dengan penugasan analisis dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

BAB III
PETUNJUK TEKNIS
ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL

A. Identifikasi Permohonan/Penugasan

Identifikasi terhadap permohonan/penugasan analisis dilakukan dengan cara memeriksa:

1. kelengkapan data dan informasi permohonan analisis; dan
2. kebenaran data dan informasi permohonan analisis.

B. Menentukan Tujuan Analisis

Setelah permohonan/penugasan dinyatakan lengkap dan benar, maka tim penilai menentukan tujuan permohonan/penugasan analisis sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

C. Mengumpulkan Data Awal

Data awal analisis berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan serta data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.

D. Survei Lapangan

Untuk membandingkan data awal dengan kondisi objek analisis dan mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan objek analisis, tim penilai melaksanakan survei lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei lapangan:
 - a. Survei lapangan dapat dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota tim Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - b. Tujuan survei lapangan adalah untuk membandingkan data awal dengan kondisi objek analisis dan mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan objek analisis.

- c. Pengumpulan data dan/atau informasi lain dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) *Focus Group Discussion/meeting* dengan pihak-pihak terkait;
 - 2) wawancara dengan masyarakat sekitar;
 - 3) survei pasar; dan/atau
 - 4) teknik pengumpulan data lainnya sesuai kebutuhan.
 - d. Hasil survei lapangan dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Tim Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat tidak melakukan survei lapangan dengan ketentuan:
- a. Terdapat hal yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan survei lapangan atas objek analisis antara lain:
 - 1) pihak yang menguasai objek analisis tidak kooperatif;
 - 2) adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
 - 3) tidak terjaminnya keamanan/keselamatan; dan/atau
 - 4) terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.
 - b. Tim Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyatakan secara tegas penyebab tidak dapat dilakukannya survei lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Survei Lapangan sesuai dengan format dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - c. Dalam hal Tim Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak dapat melakukan survei lapangan, analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial tidak dilanjutkan dan permohonan dikembalikan.

E. Melakukan Analisis

Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Manfaat Ekonomi dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yang berisi penjelasan secara kuantitatif manfaat yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Dampak Ekonomi dilakukan dengan metode *Input-Output* yang digunakan untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian secara menyeluruh.
3. Manfaat dan dampak sosial dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berisi penjelasan secara naratif manfaat dan dampak sosial yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah.

Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Manfaat Ekonomi dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif.
Pelaksanaan analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi semua manfaat ekonomi yang akan dihasilkan atas objek analisis.
 - b. Menghitung besaran manfaat ekonomi atas objek analisis selama jangka waktu kerja sama atau umur bangunan dengan menggunakan data dan informasi yang berasal dari sumber berupa penelitian pasar, peraturan perpajakan, standar upah regional dan nasional, dan sumber data lainnya.

Contoh perhitungan manfaat ekonomi sebagai berikut:

- 1) Penyerapan tenaga kerja.

Besaran manfaat ekonominya dapat diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang terserap dikalikan dengan standar upah yang dibayarkan.

- 2) Penghematan biaya operasional kendaraan.

Besaran manfaat ekonominya dapat diperoleh dari penghematan bahan bakar dikalikan dengan harga bahan bakar, sebagai contoh dalam proyek pembangunan jalan tol.

- 3) Penghematan waktu perjalanan.

Besaran manfaat ekonominya dapat diperoleh dari penghematan waktu perjalanan dikalikan dengan standar upah minimum, sebagai contoh proyek pembangunan jalan tol.

- 4) Penghematan biaya dari penggunaan energi panas bumi bila dibandingkan dengan energi substitusinya.

Besaran manfaat ekonominya dapat diperoleh dengan menghitung selisih biaya pembangkit listrik dari energi substitusi dengan energi panas bumi.

- 5) Pengurangan emisi karbon.

Besaran manfaat ekonominya dapat diperoleh dengan menghitung tingkat emisi karbon yang berhasil diturunkan dikalikan dengan harga jual karbon.

- 6) Pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat.

Besaran manfaat ekonominya dapat diperoleh dari menghitung besaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh pemerintah pusat.

- 7) Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Besaran manfaat ekonominya dapat diperoleh dari menghitung pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk pajak maupun retribusi daerah.

- c. Menentukan Besaran Tingkat Diskonto Sosial (*Social Discount Rate*).

Tingkat diskonto sosial adalah besaran yang mencerminkan penilaian relatif dari masyarakat terhadap nilai kini dibandingkan dengan nilainya di masa depan. Beberapa lembaga rujukan untuk menentukan besaran tingkat diskonto sosial antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bank Dunia (*World Bank*), atau Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*).

- d. Menghitung nilai sekarang dari manfaat ekonomi dengan menggunakan tingkat diskonto sosial.

2. Dampak Ekonomi dilakukan dengan Metode *Input-Output*.

Pelaksanaan analisis *Input - Output* (I-O) dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Biaya.

Identifikasi biaya atas objek analisis berupa:

- 1) Biaya Modal (*Capital Expenditures*); dan
- 2) Biaya Operasional (*Operasional Expenditures*).

Total biaya berupa Biaya Modal dan Biaya Operasional selama masa proyeksi akan menjadi *input/shock* pada analisis dampak ekonomi dengan metode *Input-output*.

- b. Menyiapkan Tabel *Input-Output* (I-O).
 - 1) Metode Analisis I-O menggunakan “Tabel Transaksi Atas Dasar Harga Produsen” terbaru yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebut Tabel I-O.

Contoh tabel I-O

TABEL INPUT-OUTPUT PROVINSI RIAU 2010												
TRANSAKSI DOMESTIK ATAS DASAR HARGA PRODUSEN												
KODE	SEKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	buah - buahan dan sayuran olahan dan awetan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	minyak hewani dan minyak nabati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	beras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	kopi giling dan kupasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	biji - bijian kupasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	kopra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	tepung segala macam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	pakan ternak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	roti, biskuit dan sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	gula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	coklat dan kembang gula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	mie, makaroni, dan sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	the olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	hasil pengolahan kedele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	makanan lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	minuman beralkohol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	minuman tak beralkohol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tembakau olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	rokok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	benang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	tekstil jadi kecuali pakaian	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
54	permadani tali, dan tekstil lainnya	1	0	0	0	0	0	0	21	101	2	0
55	kapuk bersih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	pakaian jadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 2) Ketentuan penggunaan Tabel I-O sebagai berikut:
 - a) Tabel I-O kota/kabupaten di lokasi objek analisis.
 - b) Dalam hal Tabel I-O sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tersedia, maka digunakan Tabel I-O Provinsi di lokasi objek analisis.
 - c) Dalam hal Tabel I-O sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) tidak tersedia, maka digunakan Tabel I-O Nasional.
- c. Membuat Tabel *Inverse* Matriks Leontif.
Langkah-langkah dalam menyusun Tabel *Inverse* Matriks Leontif sebagai berikut:
 - 1) Membuat Tabel I-O olahan.
Memilah baris sektor-sektor industri, jumlah *input* antara, dan jumlah *input*, sehingga akan terbentuk table I-O olahan.
 - 2) Menghitung matriks koefisien *input* (Matriks A).

Matriks A merupakan tabel koefisien *input* tanpa adanya *input* primer. Sehingga, jumlah baris pada tabel matriks A sama dengan jumlah kolomnya. Unsur matriks A dapat dihitung dengan rumus

$$\text{Matriks A} = a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

Dimana:

a_{ij} = Koefisien *input* sektor ke i oleh sektor ke j.

X_{ij} = Penggunaan *input* sektor ke i oleh sektor ke j.

X_j = *Output* sektor ke j.

3) Membuat Matriks Identitas (Matriks I).

Matriks identitas (Matriks I) yaitu matriks dengan unsur diagonal utama bernilai 1 (satu) dan unsur diagonal lainnya bernilai 0 (nol). Adapun yang dimaksud dengan matriks identitas yaitu

$$\text{Matriks I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4) Menghitung matriks Leontif (Matriks I-A).

Menghitung matriks leontif dengan cara mengurangi matriks identitas (Matriks I) dengan matriks koefisien input (Matriks A), sehingga disebut juga sebagai matriks I-A.

5) Menghitung matriks pengganda (*inverse matrix*).

Matriks pengganda atau *inverse matrix* digunakan untuk memproyeksikan dampak dari perubahan salah satu sektor terhadap keseluruhan sektor. Matriks pengganda merupakan matriks kebalikan atau *inverse matrix* dari matriks leontif dengan rumus:

$$\text{Matriks B} = \text{Matriks (I - A)}^{-1} = \frac{1}{\det(I-A)} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Setelah mendapatkan hasil atas perhitungan *inverse matrix*, maka terbentuk Tabel *Inverse Matrik* Leontif.

d. Membuat Tabel Analisis Dampak.

Tabel analisis dampak berisi kolom jumlah *output*, kolom permintaan akhir, kolom pembuktian, dan kolom selisih. Jumlah selisih akan menunjukkan besaran dampak ekonomi. Langkah penyusunan tabel dampak ekonomi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi investasi dan besarnya pada tiap kelompok sektor serta sektor yang terpengaruh oleh proyek atau kebijakan.
- 2) Menambahkan besaran seluruh biaya pengembangan pada kolom permintaan akhir sektor bangunan.
- 3) Menambahkan besaran investasi per-sektor pada kolom permintaan akhir.
- 4) Melakukan pembuktian membenaran atas kolom permintaan akhir dengan tabel *inverse matriks* leontif.
- 5) Mencari selisih pada setiap sektor dengan cara mengurangi nilai dalam kolom jumlah *output* dengan nilai dalam kolom hasil pembuktian.
- 6) Menjumlahkan seluruh selisih setiap sektor sehingga didapatkan total perubahan perekonomian yang merupakan kuantitas atas dampak.

3. Manfaat Sosial dengan metode deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berisi penjelasan secara naratif sektor-sektor sosial dalam masyarakat yang memperoleh manfaat atas proyek atau kebijakan, dengan langkah - langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi manfaat sosial.

Mengidentifikasi manfaat sosial yang tidak termasuk dalam manfaat ekonomi.

b. Mendeskripsikan manfaat sosial.

Mendesripsikan manfaat sosial dengan sumber data dari penelitian pasar dan sumber data lainnya

Contoh:

- 1) Meningkatkan kelancaran lalu lintas pada pembangunan jalan tol.

- 2) Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa pada pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, bandar udara, pelabuhan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada pembangunan rumah sakit/fasilitas kesehatan.
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan pada pembangunan fasilitas air bersih.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan pada pembangunan sarana pendidikan.
- 6) Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pada pembangunan kantor pemerintah.
- 7) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pengguna energi panas bumi.

4. Dampak Sosial dengan Analisis Deskriptif Kualitatif

Pelaksanaan analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berisi penjelasan secara naratif sektor-sektor sosial dalam masyarakat yang terdampak atas proyek atau kebijakan, dengan langkah - langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dampak sosial.

Mengidentifikasi dampak sosial yang tidak termasuk dalam dampak ekonomi.

b. Mendeskripsikan dampak sosial.

Mendesripsikan dampak sosial dengan sumber data dari penelitian pasar dan sumber data lainnya.

Contoh:

- 1) Memperkecil ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada daerah terdampak.
- 2) Mempercepat perkembangan wilayah terdampak.
- 3) Meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- 4) Memperpanjang usia harapan hidup.
- 5) Menurunkan tingkat pengangguran.

F. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan hasil analisis berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.

G. Laporan analisis, disampaikan kepada Pemohon Analisis melalui:

1. Direktur Penilaian, untuk pelaksanaan analisis di Kantor Pusat;
2. Kepala Bidang Penilaian, untuk pelaksanaan analisis di Kantor Wilayah;
atau
3. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, untuk pelaksanaan analisis di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum,



Novy Adji Widjajanti ✱

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-438/KN/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS MANFAAT DAN
DAMPAK EKONOMI SOSIAL

FORMAT BERITA ACARA

1. Format Berita Acara Survei Lapangan

..... (1).....

BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

Nomor : BASL - ...(2).../...(3).../...(4)...

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., Tim Penilai Pemerintah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di.....(7)..... sesuai Surat Tugas nomor(8)..... tanggal(9)..... telah melakukan survei lapangan atas objek analisis pada tanggal(10)..... sampai dengan(11)....., berupa(12)..... terletak di(13)..... dengan hasil sebagai berikut:

.....(14)

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Penilai :	Mengetahui
1.	1.
.....(15).....(16).....
2.	2.
.....(15).....(16).....
3.	
.....(15).....	

- Keterangan:
- (1) Diisi kop Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
 - (2) Diisi nomor urut berita acara survei lapangan.

- (3) Diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan/
Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (4) Diisi tahun survei lapangan dilaksanakan.
- (5) Diisi nama hari saat penandatanganan Berita Acara Survei
Lapangan.
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat penandatanganan Berita
Acara Survei Lapangan.
- (7) Diisi nama Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (8) Diisi nomor surat tugas.
- (9) Diisi tanggal surat tugas.
- (10) Diisi dengan tanggal awal pelaksanaan survei lapangan.
- (11) Diisi dengan tanggal akhir pelaksanaan survei lapangan.
- (12) Diisi uraian singkat Objek Analisis.
- (13) Diisi lokasi Objek Analisis berada.
- (14) Diisi uraian hasil survei lapangan.
- (15) Diisi tanda tangan dan nama Tim Penilai Pemerintah di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
melaksanakan survei lapangan.
- (16) Diisi tanda tangan, nama, dan jabatan saksi yang mengetahui
pelaksanaan survei lapangan.

2. Format Berita Acara Tidak Dapat Melaksanakan Survei Lapangan

<p>..... (1).....</p> <p>BERITA ACARA TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN SURVEI LAPANGAN</p> <p>Nomor : BATSL - ...(2).../...(3).../...(4)...</p> <p>Pada hari(5)..... tanggal(6)....., Tim Penilai Pemerintah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di(7)..... sesuai Surat Tugas nomor(8)..... tanggal(9)..... dengan ini menyatakan bahwa kami tidak dapat melakukan survei lapangan atas objek analisis berupa(10)..... terletak di(11)....., karena:</p> <p>.....(12).....</p> <p>Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <table> <tr> <td>Tim Penilai</td> <td>Mengetahui</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td>.....(13).....</td> <td>.....(14).....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>.....(13).....</td> <td>.....(14).....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....(13).....</td> <td></td> </tr> </table>		Tim Penilai	Mengetahui	1.	1.(13).....(14).....	2.	2.(13).....(14).....	3.	(13).....	
Tim Penilai	Mengetahui														
1.	1.														
.....(13).....(14).....														
2.	2.														
.....(13).....(14).....														
3.															
.....(13).....															

Keterangan

- (1) Diisi kop Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (2) Diisi nomor urut berita acara tidak dapat melakukan survei lapangan.
- (3) Diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (4) Diisi tahun berita acara dibuat.
- (5) Diisi nama hari saat berita acara dibuat.

- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat berita acara dibuat.
- (7) Diisi nama Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.
- (8) Diisi nomor surat tugas.
- (9) Diisi tanggal surat tugas.
- (10) Diisi uraian singkat objek analisis.
- (11) Diisi lokasi objek analisis berada.
- (12) Diisi penyebab tidak dapat dilaksanakannya survei lapangan.
- (13) Diisi tanda tangan dan nama anggota Tim Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tidak dapat melaksanakan survei lapangan.
- (14) Diisi tanda tangan, nama, dan jabatan saksi yang mengetahui penyebab tidak dapat dilaksanakannya survei lapangan.

3. Format Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data

.....(1).....

BERITA ACARA TAMBAHAN KEBUTUHAN DATA

Nomor : BATKD- ...(2).../...(3).../...(4)...

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., Tim Penilai Pemerintah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di(7)..... sesuai Surat Tugas nomor(8)..... tanggal(9)..... telah melakukan survei lapangan atas objek analisis pada tanggal(10)..... sampai dengan(11)....., berupa(12)..... terletak di(13)....., sesuai Berita Acara Survei Lapangan nomor(14).... Tanggal(15)...., diketahui bahwa masih terdapat data pendukung analisis yang perlu ditambahkan sebagai berikut:

.....(16).....

Berhubung dengan pentingnya data dimaksud bagi proses penyelesaian Laporan Analisis, data pendukung dimaksud agar segera dilengkapi dan disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apabila data pendukung dimaksud tidak segera dilengkapi dan disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara ini ditandatangani, Analisis tidak dapat dilanjutkan dan berkas permohonan Analisis dikembalikan.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Penilai

Mengetahui

1.

1.

.....(17).....

.....(18).....

2.

2.

.....(17).....

.....(18).....

3.

.....(17).....

Salinan Berita Acara Ini disampaikan kepada

1. (19) ;

2. (19)

Keterangan

- (1) Diisi kop Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (2) Diisi nomor urut berita acara tambahan kebutuhan data.
- (3) Diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (4) Diisi tahun berita acara dibuat.
- (5) Diisi nama hari saat berita acara dibuat.
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat berita acara dibuat.
- (7) Diisi nama Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.
- (8) Diisi nomor surat tugas.
- (9) Diisi tanggal surat tugas.
- (10) Diisi dengan tanggal awal pelaksanaan survei lapangan.
- (11) Diisi dengan tanggal akhir pelaksanaan survei lapangan.
- (12) Diisi uraian singkat objek analisis.
- (13) Diisi lokasi objek analisis berada.
- (14) Diisi nomor berita acara survei lapangan.
- (15) Diisi tanggal berita acara survei lapangan.
- (16) Diisi dokumen yang tidak lengkap.
- (17) Diisi tanda tangan dan nama anggota Tim Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meminta tambahan data.
- (18) Diisi tanda tangan, nama, dan jabatan saksi yang mengetahui data yang perlu ditambahkan.
- (19) Diisi nama Kementerian/Lembaga atau instansi yang mengajukan permohonan analisis atau pihak terkait.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum,


Novy Adji Widjajanti ✱

LAPORAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL

- A. Hasil analisis dituangkan dalam laporan analisis dan ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- B. Laporan analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal analisis.
- C. Nilai yang dimuat dalam laporan analisis menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal perhitungan nilai menggunakan satuan mata uang asing, hasil perhitungan disajikan dalam satuan mata uang asing dan mata uang rupiah. Konversi mata uang asing menjadi mata uang rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal analisis.
- D. Laporan analisis, memuat antara lain:
 - 1. Halaman Judul.
 - 2. Surat Pengantar.
 - 3. Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar.
 - 4. Asumsi dan Syarat yang Membatasi.
 - 5. Bab I Pendahuluan.
 - 6. Bab II Deskripsi Umum.
 - 7. Bab III Analisis Data.
 - 8. Bab IV Simpulan.
 - 9. Lampiran.
- E. Halaman judul memuat antara lain:
 - 1. Nomor laporan.
 - 2. Tanggal laporan.
 - 3. Jenis objek analisis.
 - 4. Nama pemilik/pengguna.
 - 5. Alamat objek analisis.
 - 6. Logo Kementerian Keuangan.
 - 7. Tanggal analisis.
 - 8. Nama Kementerian, unit eselon I dan instansi vertikal penilai Direktorat Jenderal.
 - 9. Laporan analisis diberi sampul berwarna hijau.

F. Surat Pengantar memuat antara lain:

1. Ditujukan kepada pemohon.
2. Dasar pelaksanaan analisis.
3. Tujuan pelaksanaan analisis.
4. Alamat objek analisis.
5. Tanggal analisis.
6. Hasil analisis.
7. Tanda tangan ketua tim.

G. Asumsi dan syarat yang membatasi memuat antara lain:

1. Pernyataan atau asumsi mengenai sumber data dan informasi yang digunakan.
2. Pernyataan atau asumsi mengenai objek analisis.
3. Pernyataan atau asumsi terkait peraturan perundang-undangan.
4. Mata uang yang digunakan.
5. Kerahasiaan laporan.
6. Penggunaan laporan.

H. Bab I Pendahuluan, memuat antara lain:

1. Latar belakang yang memuat dokumen permohonan analisis.
2. Dasar hukum analisis yang menjelaskan tentang tim yang melaksanakan analisis dan surat tugas yang mendasari.
3. Survei lapangan yang memuat tanggal pelaksanaan survei lapangan. Tanggal analisis ditetapkan berdasarkan tanggal terakhir survei lapangan.
4. Tujuan analisis yang menjelaskan tujuan dilakukannya analisis secara ringkas.

I. Bab II Deskripsi Umum, memuat antara lain:

1. Data umum, yang memuat antara lain gambaran secara geografis dan data makro ekonomi kabupaten/kota lokasi objek analisis.
2. Data khusus, yang memuat deskripsi objek analisis antara lain lokasi, jenis, ukuran/luas/volume, status, dan dokumen kepemilikan.

J. Bab III Analisis Data, memuat antara lain:

1. Metode analisis, menjelaskan metode yang digunakan dan tahapan dalam proses analisis.
2. Pengumpulan Data, menjelaskan waktu pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data.
3. Penjelasan hasil analisis data.

K. Bab IV Simpulan, memuat antara lain

1. Besaran Manfaat Ekonomi;
2. Besaran Dampak Ekonomi;
3. Deskripsi Manfaat dan Dampak Sosial; dan
4. Nama dan tanda tangan tim Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

L. Lampiran, memuat dokumen-dokumen pendukung analisis antara lain:

1. Dokumen permohonan analisis.
2. Surat tugas.
3. Berita acara survei lapangan.
4. Berita acara tambahan kelengkapan data.
5. Peta lokasi.
6. Dokumen kepemilikan.
7. Analisis perhitungan.

Analisis ini hanya dilampirkan pada laporan pertinggal, sedangkan yang disampaikan kepada pemohon tidak dilampirkan. Dalam hal diperlukan, tim Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memberikan penjelasan analisis perhitungan.

8. Data/informasi lain yang terkait.

M. Format Penomoran Laporan

1. Kantor Pusat

Nomor : LAP- (a)/KN.(b)/AMD/(c)

- (a) Nomor urut laporan
- (b) Kode Direktorat
- (c) Tahun berjalan

2. Kantor Wilayah

Nomor : LAP- (a)/WKN.(b)/AMD/(c)

- (a) Nomor urut laporan
- (b) Kode Kantor Wilayah
- (c) Tahun berjalan

3. Kantor Pelayanan

Nomor : LAP- (a)/WKN.(b)/KNL.(c)/AMD/(d)

- (a) Nomor urut laporan
- (b) Kode Kantor Wilayah
- (c) Kode Kantor Pelayanan
- (d) Tahun berjalan

N. Tanggal Laporan Analisis.

Tanggal laporan analisis adalah tanggal penyelesaian laporan analisis.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,


ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum,



Novy Adji Widjajanti ✕

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-438/KN/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS MANFAAT DAN
DAMPAK EKONOMI SOSIAL

FORMAT KERTAS KERJA PENELAAHAN (PEER REVIEW)

.....(1).....

KERTAS KERJA PENELAAHAN KONSEP LAPORAN ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL				
Objek Analisis	(2).....		
Penilai	(3).....		
No	Uraian	Hasil Penelaahan		Catatan
		Keberadaan	Kesesuaian	
1.	Pemberi Tugas	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
2.	Dasar Penugasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
3.	Lokasi Analisis	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
4.	Halaman Judul	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
5.	Surat Pengantar	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
6.	Asumsi dan Syarat yang Membatasi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
7.	Analisis Manfaat Ekonomi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
8.	Analisis Dampak Ekonomi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
9.	Analisis Manfaat dan Dampak Sosial	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
10.	Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
11.	Kelengkapan Laporan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai(4)....
12.	Catatan Lain:(5)....			

.....(6).....
Penelaah,

.....(7).....

Keterangan:

- (1) : diisi kop Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
- (2) : diisi uraian singkat objek KSP.
- (3) : diisi nama anggota Tim Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan analisis.
- (4) : diisi catatan atas hasil penelaahan.
- (5) : diisi catatan lain-lain atas hasil penelaahan yang perlu diungkapkan.
- (6) : diisi tanggal penelaahan.
- (7) : diisi tanda tangan, nama, dan jabatan penelaah.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Plh. Kepala Bagian Umum,



Novy Adji Widjajanti